



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat Demaan, Jepara ☒ 59417 – PO Box : 145 Jpa-59400  
Telepon ( 0291 ) 591238, 593347 Faximile ( 0291 ) 591339

Jepara, 5 Februari 2014

Nomor : 420 / 511  
Lampiran : ---  
Hal : Implementasi Kebijakan Pendidikan

K e p a d a Yth.

1. Kepala SMP/SMA/SMK se Kab. Jepara
2. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan se Kab. Jepara
3. Pengawas Pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK

**SURAT EDARAN**

Dalam rangka menghadapi perkembangan situasi saat ini terutama kondisi sosial serta kebijakan di bidang pendidikan yang harus segera diimplementasikan pada tahun 2014 seperti Pelaksanaan Kurikulum 2013, Persiapan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014 serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Tanggal 29 Januari 2014 Perihal Surat Edaran untuk Kepala Sekolah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Agar Memanfaatkan semua sumber daya sekolah untuk memacu melaksanakan Visi, Misi Sekolah yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah.
2. Melaksanakan persiapan implementasi Kurikulum 2013 dan penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/ 2014 sesuai Kebijakan Nasional.
3. Kepala Sekolah agar melakukan supervisi secara periodik dan melaporkan hasil evaluasi supervisi kepada Pengawas terkait.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap peserta didiknya saat kegiatan pembelajaran di sekolah atau di luar sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Penegakan disiplin di sekolah yang diatur dalam Tata Tertib Sekolah tentang Pengaturan penggunaan HP saat proses pembelajaran di Kelas.
6. Penegakan disiplin yang dituangkan dalam kode etik guru di sekolah tentang larangan merokok bagi guru saat proses pembelajaran.

7. Menjaga solidaritas antar personal di internal sekolah, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran.
8. Meningkatkan fungsi Bimbingan Konseling sesuai tugas pokok dan fungsi BK.
9. Membina kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitar sekolah.
10. Menjaga dan memelihara aset sekolah agar setiap saat dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
11. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada bawahan di jajarannya untuk meningkatkan profesionalisme.
12. Kepada Pengawas Pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini serta melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Jepara
2. Ketua Dewan Pendidikan Jepara.

Kepala Dinas,  
  
Drs. H. Mohammad Zahid, MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580502 198103 1 017